BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menunjang roda pembangunan perekonomian maka diperlukan upaya yang dapat mendorongnya yaitu melalui badan usaha yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Dalam implementasinya perusahaan memiliki modal yang bersumber dari bank, finance, dll yang terkadang berujung pada sengketa utang piutang yang berujung dengan kepailitan. Kepailitan ini biasanya muncul dikarenakan debitor ini sedang berada dalam keadaan sulit yaitu tidak bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo sehingga di Indonesia sendiri dalam menyelesaikan permasalahan biasanya menggunakan peraturan yang terkait yaitu dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal kepailitan dapat timbul dikarenakan telah adanya pernyataan pailit oleh lembaga pengadilan. Karena debitor tidak mampu untuk melalukan pembayaran yang telah jatuh tempo maka akan muncul hasil dari putusan lembaga

peradilan. Putusan ini bersifat final dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dikarenakan rencana perdamaian ditolak maka dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No: 27/PKPU/2017/PN.NIAGA.Sby. Seperti yang tertera pada putusan bahwa ”rencana perdamaian debitor tidak dapat dikabulkan maka penundaan kewajiban pembayaran tetap PT Karya Karang Asem Indah (dalam PKPU) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dalam sidang musyawarah majelis hakim" PT Karya Karang Asem Indah dinyatakan pailit dan akan melakukan tindakan eksekusi sehingga dengan adanya Lelang Eksekusi Harta Pailit dapat menjadi alasan bahwa harta dari debitur tersebut dapat di sita dan kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan. Proses pelelangan dari kepailitan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Secara umum baik lelang maupun kepailitan mempunyai sebuah keterkaitan satu sama lain. Setelah adanya putusan dari pengadilan bahwa debitor telah kehilangan hak untuk dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya maka dari itu dibutuhkan kurator untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara menyita aset aset milik debitur kemudian dijual di muka umum dalam artian di lelang dengan tata cara yang telah ditentukan dan sedang berlaku agar dapat mengembalikan hak dari kreditur dengan cara lelang.

Pada kenyatannya, terkadang dalam pengaturan maupun implementasi antara Undang Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Lelang (*Vendu*

Reglement) yang merupakan undang undang warisan Belanda yang hingga pada saat ini masih berlaku. Di dalam kedua peraturan tersebut mengalami disharmonisasi yakni pada cara penyelenggaraannya jika didalam Pasal 1b *Vendu Reglement* pelelangan akan ditentukan oleh penjual sedangkan pada UU Nomor 37 Tahun 2004 yang terdapat pada Pasal 184 dalam menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan dari debitor.

Sedangkan untuk pemberesannya dalam *Vendu Reglement* pada Pasal 10 dikatakan bahwa Untuk penjualan umum, upah lelang dihitung menurut ketentuan peraturan pemerintah namun pada Pasal 186 UU Nomor 37 Tahun 2004 pemberesan harta pailit ini dalam pemberian upah kurator ditentukan oleh hakim pengawas. Ketika terdapat dua pertentangan peraturan seperti ini maka biasanya setelah Pengadilan Niaga memutuskan putusan pailit maka akan menetapkan pula kurator dan hakim pengawas yang memiliki otoritas masing masing dalam mengelola harta kekayaan debitor sehingga tugas dan kewenangannya sudah ditentukan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004

Jika dilihat dari sudut pandang orang yang berkepentingan dalam kepailitan ini antara *Vendu Reglement* dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 mengalami dishamonisasi Pasal pula. Disebutkan dalam Pasal 18 VR bahwa dari orang-orang miskin hanya dipungut uang miskin. Namun dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur adanya kemiskinan. Hal ini selaras dengan salah satu asas yang dianut oleh kepailitan yaitu asas keadilan dimana dalam kepailitan asas keadilan ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang bersangkutan maka dari itu keadilan juga

dapat diartikan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi golongan kaya maupun miskin tetapi keadilan harus memiliki sifat umum.

Setelah melihat pada paragraf sebelumnya ternyata dalam peraturan terdapat beberapa Pasal yang mengalami disharmonisasi. Penyebab adanya disharmonisasi ini dikarenakan ketidakselarasan antara peraturan di Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) maupun UU Nomor 37 Tahun 2004. Disharmonisasi ini dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum sehingga hukum tidak berfungsi sebagai kontrol dan menjadikan kebingungan bagi masyarakat, oleh karena itu peraturan perundang undangan menjadi tidak efisien dan efektif .

Jika dilihat perkembangan antara tahun ke tahun, perkara yang berada di Pengadilan Niaga Surabaya baik pailit maupun PKPU, terdapat 219 perkara yang membahas permohonan pernyataan pailit, sedangkan untuk PKPU terdapat 438 perkara. Dalam Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dilakukan di KPKNL pada tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat 129 perkara kepailitan sehingga dengan adanya KPKNL dapat menjadi wadah untuk tempat dilaksanakan pelaksanaan lelang.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut penulis menemukan kasus kepailitan dalam Putusan No: 27/PKPU/2017/PN.NIAGA.Sby. Penulis menemukan beberapa fakta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit ini, seperti pada berita yang diunggah melalui internet bahwa pihak debitur merasa keberatan jika asetnya akan dilelang, dikarenakan belum ada putusan MA yang inkrah namun sebagian aset yang bernilai miliaran

milik pabrik dicuri yang masih dalam tanggung jawabnya Kurator, tidak hanya itu ada juga permasalahan yaitu belum adanya kepastian pencocokan jumlah hutang yang diajukan pihak Bank OCBC sesuai pembayaran cicilan dilakukan debitor maupun dengan putusan PKPU Pengadilan Niaga Surabaya. (Wartapos, PT KKAI Tolak Lelang Aset, Akibat Barang Miliaran Milik Pabrik Raib, 2018)

Dengan adanya permasalahan tersebut yang membuat kejanggalan maka telah dilakukan upaya melalui proses hukum dengan mengajukan perlawanan di tingkat kasasi, namun yang membuat keanehan lagi kurator tetap melakukan open house lelang yang bersamaan dengan rapat antara debior dengan kreditor yang padahal bundel pailit belum ada.

Oleh karena itu dari Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dilaksanakan di KPKNL SIDOARJO membuat penulis ingin mengulik lebih jauh studi kasus terhadap PT Karya Karang Asem Indah ini. Penulis akan berfokus pada hambatan atau kendala apasaja yang dapat muncul dari proses permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit ini sampai pasca lelangnya serta bagaimana upaya dan solusi atas disharmonisasi terkait undang undang pkpu dengan lelang, sehingga dapat diangkat menjadi topik yang sesuai dengan mata kuliah lelang yaitu Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “PELAKSANAAN ATAS LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT (STUDI KASUS PT KARYA KARANG ASEM INDAH DI KPKNL SIDOARJO) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang ada diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang memuat adanya tantangan dan hambatan sehingga penulis akan mengidentifikasi rumusan masalah tersebut dan menyusunnya pada Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tantangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi pailit di KPKNL Sidoarjo baik dari Pra Lelang, pelaksanaan lelang hingga pasca pelaksanaan lelangnya?
2. Bagaimana solusi atas disharmonisasi peraturan yang mengatur antara kepailitan dengan pelelangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu menunjukkan bagaimana tantangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit di KPKNL Sidoarjo dimulai dari pra lelang hingga pasca lelangnya serta mengetahui dan memberikan solusi atas beberapa Pasal yang mengalami disharmonasi pada Undang Undang Lelang dan Undang Undang Kepailitan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi beberapa hambatan yang akan dibahas oleh penulis dan berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit di KPKNL SIDOARJO. Selain hambatan terdapat juga solusi dari disharmonisasi Pasal 1, 10 dan 15 dari peraturan perundang

undangan *Vendu Reglement* dengan UUK-PKPU. Peraturan yang dimaksud yaitu PMK Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Undang-Undang Republik Indonesia 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat bagi penulis sendiri, bagi masyarakat, maupun bagi pihak lainnya yang bersangkutan. Baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis seperti:

   a. Memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait lelang eksekusi pailit
   b. Dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan
   c. Sebagai suatu sarana referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan lelang eksekusi harta pailit.

2. Manfaat Praktis:

   Penelitian secara praktis ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

   a. Bagi Penulis

      Bagi penulis, Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman mengenai pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit dan

dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan penulis dari kuliah tentang mata kuliah manajemen lelang. Serta dapat membantu penulis dalam berfikir secara kritis mengenai solusi dari munculnya hambatan yang muncul dalam proses pelelangan ini.

b. Bagi Pemerintah atau pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

   Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan lelang harta pailit yang telah berada di KPKNL SIDOARJO selain itu dapat dijadikan sebuah pertimbangan maupun referensi untuk lebih berinovasi lagi terkait penyelesaian masalah – masalah yang timbul terutama pada lelang eksekusi harta pailit.

c. Bagi Masyarakat

   Bagi masyarakat dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan sebuah edukasi berupa informasi terkait adanya hambatan yang ada pada proses pelaksanaan hingga selesainya pelelangan ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Dalam penyusunan dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menggunakan sistematika yang terdiri dari empat bab dan tiap tiap bab nya terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang akan direncanakan untuk disusun oleh penulis. Pada bab gambaran umum ini penulis akan menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini berisi tentang penulis akan menguraikan tentang konsep yang sejalan dengan topik yang akan dibahas dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Penulis akan menjelaskan terkait dengan kepailitan. Dasar yang digunakan penulis yaitu berkaitan dengan asas dari pelaksanaan lelang, dikarenakan dalam pelaksanaan lelang haruslah dimuka umum yang berarti sesuai dengan asas keterbukaan, keadilan dan efisiensi, dalam pelaksanaan lelang juga pasti terdapat risalah lelang yang sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain asas penulis juga akan menggunakan buku pengetahuan lelang (Doni Triono, 2020), buku Hukum Kepailitan:Teori Kepailitan (Elyta Ras Ginting, 2018), dan buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan praktik di Peradilan (Dr. M. Hadi Shubhan, 2014). Selain sumber diatas penulis juga memungkinkan menggunakan refrensi lain yang dapat mendukung penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas pada bab III ini yakni terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil.

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisa Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berencana akan menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Mengacu pada permasalahan serta hambatan yang timbul maka penelitian akan dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya atau nyata sehingga dapat menemukan fakta fakta dan data yang akan diperlukan untuk menunjang penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data dari wawancara, penulis akan mewawancarai debitor, kreditor, pejabat lelang, kasi lelang, kurator dan juga pemenang lelang. Dengan menggunakan snow ball sampling maka penulis akan lebih mendapatkan data yang lebih terkait topik yang dibahas. Sedangkan studi kepustakaan penulis akan mengambil data melalui buku, jurnal dan referensi lainnya. Setelah data data tersebut diperoleh maka akan dolah menjadi suatu analisis sehingga menghasilkan berupa tulisan, gambar ataupun grafik yang dapat mempermudah untuk memahaminya.

b. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang objek penulisan yaitu Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dilaksanakan di KPKNL Sidoarjo yang meliputi struktur organisasi, visi dan misi, gambaran umum e-auction, tugas dan wewenang KPKNL Sidoarjo hasil pelaksanaan lelang, hambatan yang dialami oleh PT Karya Karang Asem Indah. Oleh karena itu berdasarkan data data yang telah tersedia dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dapat menjadi suatu dasar bagi penulis untuk menganalisis dan menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini.

c. Pembahasan Hasil

Pada bagian pembahasan hasil ini akan lebih menjelaskan tentang analisis dari berbagai data yang telah diperoleh yang bersangkutan dengan pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit yang bersumber dari beberapa sumber seperti wawancara, kepustakaan, peraturan dan referensi lain yang mendukung serta berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Selain itu juga adanya alasan timbulnya pailit serta hambatan atau kendala yang timbil pada saat pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit. Tidak hanya itu dijelaskan juga solusi dari adanya disharmonisasi peraturan dari Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) maupun UU Nomor 37 Tahun 2004)

BAB IV SIMPULAN

Di dalam bab ini berisi bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat kesimpulan dari hasil penulisan yang telah dilakukan penulis berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dalam bab bab sebelumnya sehingga menjawab rumusan masalah dari topik yang diangkat. Selain kesimpulan penulis juga memberikan saran kepada pihak pihak yang terkait yang bertujuan untuk memberikan masukan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit pada KPKNL Sidoarjo.

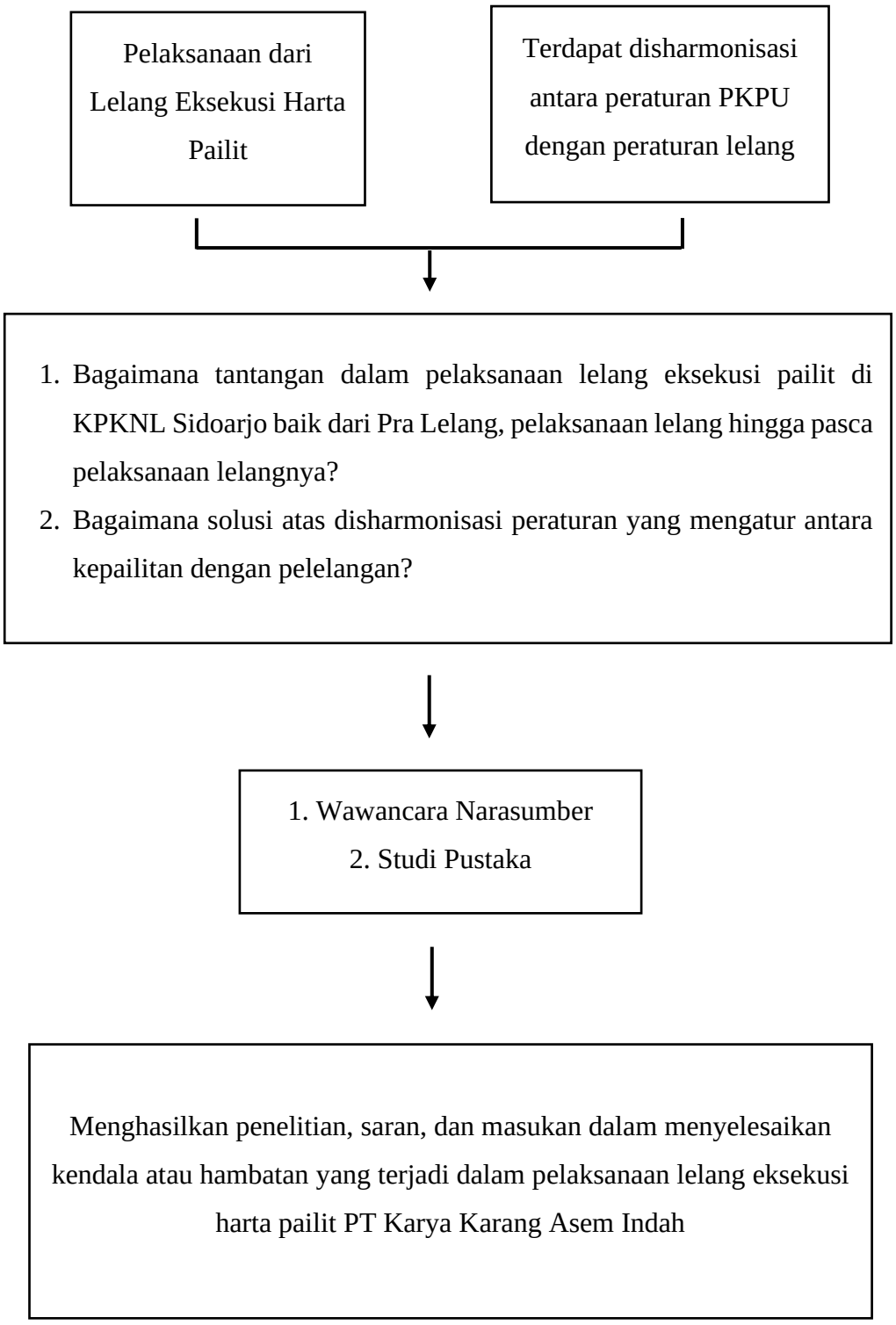
Pelaksanaan dari Lelang Eksekusi Harta Pailit
Terdapat disharmonisasi antara peraturan PKPU dengan peraturan lelang
1. Bagaimana tantangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi pailit di KPKNL Sidoarjo baik dari Pra Lelang, pelaksanaan lelang hingga pasca pelaksanaan lelangnya?
2. Bagaimana solusi atas disharmonisasi peraturan yang mengatur antara kepailitan dengan pelelangan?
1. Wawancara Narasumber
2. Studi Pustaka
Menghasilkan penelitian, saran, dan masukan dalam menyelesaikan kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit PT Karya Karang Asem Indah